

## **Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas**

**Wulan Febriyanti<sup>1</sup>, Aminah Rambe<sup>2</sup>, M. Zulfri Hakim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Studi Agama-Agama UIN Sumatera Utara  
[wulanfebriyanti1802@gmail.com](mailto:wulanfebriyanti1802@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*Marriage is a marriage contract between a man and a woman in accordance with legal provisions and religious teachings. Some comments suggest holding a reception after the marriage contract is held so that it becomes an announcement that the bride and groom are legally obedient religion and state. This research will discuss the decline in the number of marriages due to the rise of domestic violence in Indonesia, both at the KUA and at home, hopefully it will be useful to strengthen knowledge about proper marriage procedures, due to the many behaviors of domestic violence. As determined by the Indonesian government. This study took cases in the Medan Amplas area, to be precise in the KUA of Medan Amplas District. This study aims to analyze the increase in the number of marriages during a time when cases of domestic violence were rampant, including collecting the reasons given by some people who chose to marry during a time when domestic violence was rampant and the responses of KUA Medan Amplas officials.*

**Keywords :** *impact, domestic violence, decline, marriage.*

### **ABSTRAK**

Perkawinan adalah akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Beberapa komentar menyarankan serta adakannya resepsi setelah akad nikah dilangsungkan sehingga menjadi pengumuman bahwa kedua mempelai itu sah menurut agama dan negara. Dalam penelitian kami kali ini tentunya berkaitan dengan masalah penurunan angka pernikahan yang disebabkan ramainya KDRT di Indonesia, baik itu di KUA ataupun disekitar lingkungan sendiri, dan kami berharap untuk bisa memperdalam pengetahuan-pengetahuan tentang bab pernikahan yang baik dan benar untuk mengurangi banyaknya perilaku KDRT. Yang mana telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian kami ini mengambil kasus di daerah Medan Amplas di KUA Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini tentunya memiliki tujuan untuk mengetahui data peningkatan angka pernikahan pada saat tingginya kasus KDRT, dan juga pengumpulan data sebab-sebab yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat yang memilih untuk melangkah kejenjang pernikahan pada masa tingginya kasus KDRT dan bagaimana pandangan atau respon para staff di KUA Medan Amplas.

**Kata kunci :** dampak, kdrt, penurunan, pernikahan.

### **PENDAHULUAN**

Pada penelitian ini kita telah mengetahui, pada saat sekarang kita hidup ditengah-tengah keramaian yang saling bersosialisasi. Perilaku KDRT ini sudah lama terjadi tetapi sekarang sedang marak-maraknya akibat dilakukan oleh banyak dari kalangan artis sehingga menjadi buming, tahun 2022 tepatnya bulan Oktober. Tidak butuh waktu lama berita tersebut menyebar ke beberapa kota atau daerah yang ada di Indonesia. Berita tersebut mulai menyebar saat lesti melaporkan KDRT pada awal Oktober, awalnya hanya masyarakat biasa yang mengalami KDRT

tersebut, kemudian menjadi buming akibat artis artis indonesia yang mengalami KDRT. Tentunya setelah berita KDRT tersebar luas ke Indonesia. Selain perlindungan dari hukum, pencegahan KDRT dari pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan, komunikasi, informasi dan bertukar pikiran. Pencegahan dimaksud diantaranya adalah mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Selain itu, diharapkan pula masyarakat dapat memberikan dukungan moral yang positif dan tidak menyalahkan. Sebab, korban KDRT, terutama yang berulang pasti akan mengalami trauma, sehingga jangan sampai membuat korban semakin tertekan. Sementara, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan (PUG dan PP) DP3APKKB, Chotty Haryati, SH, selaku Ketua penyelenggara kegiatan sosialisasi menuturkan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan terhadap kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak berbasis masyarakat.

Undang undang No. 23 Tahun 2004 merupakan kebijakan publik yang bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Meski undang undang ini sarat dengan nilai nilai yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang intinya memberlakukan kesetaraan laki laki dan perempuan, namun dalam pemberlakuannya di Indonesia masih belum mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dinegara ini.

Disejumlah daerah yang nilai nilai budaya patriarkhi masih tinggi, tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan. Sehingga UU No. 23 Tahun 2004 kurang berjalan efektif. Bahkan tidak jarang, dalam implementasi UUPKDRT, terdapat kontradiksi kebijakan pejabat disejumlah daerah, sehingga usaha menanggulangi KDRT berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran.

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 adalah korban perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari Kem enPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.

## **METODE PENELITIAN**

Pada kasus ini metode penelitian yang kami lakukan merupakan metode studi lapangan dengan metode kualitatif yang mana metode ini adalah deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau bacaan yang sistematis atau akurat dalam permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat atau wilayah tertentu. Dalam pengumpulan data menggunakan metode kualitatif ini yaitu dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Wawancara untuk menambahkan data dan pandangan ataupun pendapat melalui pemikiran dari masyarakat ataupun staaf. Data yang diperoleh tersebut dapat kami gunakan dalam proses penelitian dalam bidang pendidikan

yakni, buku, jurnal dll. Data yang diperoleh dalam penelitian kali ini dapat didasarkan dari observasional, dokumentasi dalam studi yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel. 1. Hasil Jumlah Pernikahan KUA Medan Amplas

NO	KELURAHAN	BULAN																			
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER	
		N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R
1	AMPLAS	14		5		7		3		2		3		5		3		1		6	
2	SITI REJO II	1		3		2		3		2		2		5		3		2		3	
3	SITI REJO III	5		10		6		1		1		9		7		6		6		4	
4	HARJO SARI I	24		31		29		11		11		29		20		13		15		13	
5	HARJO SARI II	15		13		16		5		9		18		11		20		10		26	
6	TIMBANG DELI	8		6		3		4		2		1		3		2		7		5	
7	BANGUN MULLA	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0	
	JUMLAH	68	0	68	0	64	0	27	0	27	0	62	0	51	0	47	0	41	0	57	0

Pada tahun 2019 yang mana pada saat itu tingginya kasus KDRT yang terjadi mendapatkan data bahwa 884 kasus yang tercatat dalam kasus KDRT, dan saat tahun 2021 tercatat penurunan dalam pernikahan yang disebabkan tingginya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. 60 pernikahan yang tercatat pada tahun ini dan pada saat tahun 2021 tingginya angka pernikahan yang tercatat adalah sebab dari kemiskinan dan terjadi kehamilan diluar pernikahan (Marriage by accident)

### Peran KUA Medan Amplas Menanggulangi Pernikahan

Kantor urusan agama (KUA) ini berada di jl. Garu VI no. 66, Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Departemen Agama (KUA). Departemen Agama (KUA) merupakan organisasi Kementerian Agama di tingkat kabupaten yang memberikan pelayanan langsung kepada umat Islam. Kantor ini memberikan pelayanan kepada warga muslim Indonesia dalam hal perkawinan dan pembinaan keluarga muslim menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pencatat kependudukan atau perwakilan pencatat status sipil (penghulu).

Pernikahan yang dilangsungkan di KUA, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada masa maraknya KDRT oleh pasangan yang telah menginjak usia dewasa dan siap menikah dan berumah tangga. Namun, masih banyak pasangan yang belum cukup umur untuk memiliki KUA untuk menikah. Penyebab utamanya adalah karena pernikahan yang tidak disengaja atau kehamilan yang tidak sah. Mereka harus segera menikah. Ia juga mengakui bahwa di awal berita KDRT, acara pernikahan yang berlangsung di KUA sempat menurun. Namun, seiring dengan merebaknya KDRT dan orang-orang yang lelah menambahkan new normal atau rutinitas baru yang menjadi hal biasa, mereka yang sebelumnya menunda pernikahan karena takut akan KDRT mulai tidak berani menyelenggarakan pernikahan. Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus juga mengikuti aturan yang sangat

ketat. Seperti penasehatan sebelum pernikahan, pemikiran yang sudah dewasa dan siap menjalankan rumah tangga, menikah dengan pasangan yang benar benar ia cintai, dll. Upaya ini dilakukan agar setiap orang dapat terus melakukan kebaikan yaitu menikah, tetapi juga untuk mencegah KDRT.

## KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak berjalan efektif karena dalam penerapannya masih banyak kasus yang tidak diselesaikan lewat jalur hukum dan terhenti pada pihak kepolisian saja sehingga menghambat kinerja Undang-Undang PKDRT tersebut namun Undang-Undang PKDRT telah memberikan perlindungan bagi hak perempuan dari tindak pidana KDRT khususnya kekerasan fisik oleh suami. Perempuan sudah berani mengadakan tindak pidana KDRT yang menimpa dirinya. Selain itu adanya kerja sama dari berbagai lembaga swadaya masyarakat bisa mendukung implementasi undang-undang KDRT agar bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT dan adanya undang-undang khusus tersebut membuat para suami akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana KDRT oleh karena sanksi pidananya yang cukup berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Alfinna Ikke Nur "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020)
- Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020)
- Mufidah, Fina "Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang), Skripsi S1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020,
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Wawancara dengan Muh. Tasor di Kudus, 2022 "Pernikahan yang Terjadi Selama Pandemi" Azizah, Alfinna Ikke Nur "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Wawancara dengan Nor Hidayah di Kabupaten Kudus, 2022 "Alasan Melaksanakan Resepsi Pernikahan Saat Pandemi
- Wawancara dengan ustadz M. Tolib Harahap S. Ag, M.A di Medan Amplas, tanggal 21 November 2022.